



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.64, 2013

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Seleksi
Pegawai. Lembaga Penegak Hukum. Promosi.**

**PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN SELEKSI PEGAWAI UNTUK PROMOSI
DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sumberdaya Manusia Aparatur di lembaga penegak hukum yang memiliki integritas, berkompeten, berkinerja, akuntabel, dan profesional perlu dilakukan seleksi pegawai untuk promosi secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Seleksi Pegawai Untuk Promosi di Lembaga Penegak Hukum;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168).
6. Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG SELEKSI PEGAWAI UNTUK PROMOSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Promosi adalah pengangkatan dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan di lembaga penegak hukum.
2. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
4. Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan yang berangka kredit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai di lembaga penegak hukum berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
7. Kompetensi manajerial adalah kemampuan dan karakteristik pejabat di lembaga penegak hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam memimpin satuan organisasi negara.
8. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat di lembaga penegak hukum sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Assessment Center adalah metode untuk menilai kompetensi pegawai dalam menangani tugas dan tanggung jawabnya di masa depan melalui berbagai simulasi perilaku kerja yang mengukur kemampuan pegawai (asesi) dibandingkan dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan.
10. Psikometri adalah salah satu alat tes yang dipergunakan dalam Assessment Center yang merupakan prosedur pemeriksaan psikologis untuk mengukur potensi dan kecenderungan perilaku yang dimiliki pegawai yang dapat dijadikan sebagai salah satu alat prediksi bagi keberhasilan pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
11. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung

Pasal 2

Prinsip-prinsip rekrutmen pegawai di lingkungan lembaga penegak hukum meliputi:

- a. **bersih;**
- b. **transparan;**
- c. **akuntabel;**
- d. **obyektif; dan**
- e. **legal.**

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman seleksi pegawai untuk promosi di lembaga penegak hukum untuk :

- a. **Memperoleh pejabat di lembaga penegak hukum yang memiliki integritas, berkompeten, berkinerja, akuntabel, dan profesional.**
- b. **Mewujudkan objektivitas dalam seleksi pegawai untuk promosi di lembaga penegak hukum.**

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan seleksi pegawai untuk promosi di lembaga penegak hukum meliputi pegawai dan pejabat di lembaga penegak hukum yang proses pengangkatannya menjadi kewenangan Presiden dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi serta Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan mempromosikan pegawai/pejabat di lingkungan lembaga penegak hukum.

BAB III

PROMOSI

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 5

- (1) **Lembaga penegak hukum wajib mengumumkan jabatan yang lowong di lingkungannya.**
- (2) **Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian lembaga penegak hukum dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.**
- (3) **Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka sekurang-kurangnya melalui website instansi yang bersangkutan.**

Bagian Kedua

Unsur Seleksi

Pasal 6

Seleksi pegawai untuk promosi di lembaga penegak hukum didasarkan atas persyaratan administrasi dan kompetensi.

Pasal 7

(1) Persyaratan administrasi, antara lain terdiri dari:

- a. Penilaian pangkat, sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pendidikan formal, sesuai kualifikasi masing-masing jabatan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum;
- c. Prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur paling rendah bernilai baik;
- d. Pengalaman jabatan, sesuai persyaratan jabatan yang diperlukan dan karakteristik jabatan untuk lembaga penegak hukum;
- e. Penghargaan, yang pernah diperoleh oleh pegawai;
- f. Disiplin, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Usia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan;
- i. Kesehatan, kondisi kesehatan pegawai yang akan diangkat dalam jabatan sesuai surat keterangan Dokter.

(2) Persyaratan kompetensi terdiri dari :

- a. Kompetensi manajerial yang meliputi:
 - 1) Kemampuan mengelola sumber daya manusia;
 - 2) Kemampuan mengelola pekerjaan;
 - 3) Karakteristik individu; dan
 - 4) Kemampuan berpikir,
- b. Kompetensi Bidang.

Pasal 8

Masing-masing lembaga penegak hukum dapat menambah atau mengurangi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lembaga penegak hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi

Pasal 9

Seleksi administrasi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut .

- a. Seleksi dilakukan oleh pejabat yang secara fungsional membawahi kepegawaian.
- b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- c. Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagi yang memenuhi persyaratan selanjutnya berhak mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.

Pasal 10

Seleksi kompetensi manajerial dapat dilakukan oleh unit penilai kompetensi pemerintah dan/atau lembaga yang memiliki kapasitas bidang penilaian kompetensi dengan menggunakan metode *assesment center* atau metode lainnya disesuaikan dengan karakteristik dan kriteria jabatan.

Pasal 11

Seleksi kompetensi bidang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum.

Pasal 12

- (1) Hasil seleksi kompetensi ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Direkomendasikan;
 - b. Dapat dipertimbangkan;
 - c. Tidak direkomendasikan.
- (2) Hasil seleksi kompetensi dilaporkan kepada Pimpinan Instansi atau Pejabat yang berwenang mengangkat untuk bahan pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi pegawai untuk promosi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Seleksi pegawai untuk promosi yang sedang dalam proses, diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini akan diatur dalam peraturan bersama antara Menteri PAN-RB dengan Pimpinan Lembaga Penegak Hukum yang bersangkutan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN